



PUTUSAN

Nomor 70/PID/2018/PTMTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : LALU MULIADI ALIAS MAMIQ RASIH
Tempat dan tanggal lahir : Reriu, 19 Juli 1971
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Reriu, Desa Bagik Payung,
Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Petani

Terdakwa tidak ditahan;

Dalam tingkat banding Terdakwa memberikan kuasa kepada SABRI,SH. Advokat/Pengacara berkantor di jalan Raya Rempung Pringgasela (Sinar Sari) Desa Pringgasela Selatan, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa No. 21/SK/SBR-ADV/XI/2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 23 Nopember 2018 Nomor : 70/HK/HN.08.02.SK/XI/ 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan :

1. Berkas perkara tersebut dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri selong Nomor 32/Pid.C/2018/PN.Sel. tanggal 21 Nopember 2018 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 1 dari 6 halaman Put . 49/PID/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :
70/PID/2018/PT.MTR. tanggal 11 Desember 2018 Tentang Penunjukan
Hakim Pengadilan Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

3. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 70/PID/2018 /PT.MTR.
tanggal 12 Desember 2018 tentang Penetapan hari sidang ;

Penyidik (atas kuasa Penuntut Umum) membacakan uraian singkat
kejadian perkara tindak pidana sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 02 November 2018 sekitar kira – kira pukul
10.00 wita telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 315 KUHP yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25
Oktober 2018 sekitar kira – kira pukul 15.00 wita di dalam Kantor Desa Bagik
Payung, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur yang diduga
dilakukan dengan cara tersangka mengatakan kepada BAIQ MASRIK bahwa
suami dari BAIQ MASRIK atas nama LALU PUTRAJAB, SH.,M.Hum. adalah
seorang penipu. Atas kejadian tersebut BAIQ MASRIK melaporkan perbuatan
dari LALU MULIADI ALIAS MAMIQ ARSIH ke SPKT Polres Lombok Timur
untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas uraian singkat Penyidik atas kuasa Penuntut
Umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan
putusannya pada tanggal 21 Nopember 2018, yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LALU MULIADI ALS MAMIQ ARSIH** telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**Penghinaan Ringan** ”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama
3 (Tiga) bulan ;

Halaman 2 dari 5 halaman Put. 70/PID/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan terdakwa untuk ditahan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 26 Nopember 2018, dan Permohonan Banding tersebut telah pula diberitahukan secara patut kepada Penyidik selaku Penuntut Umum pada tanggal 17 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Memori Banding tertanggal 3 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 4 Desember 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penyidik selaku Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemberitahuan memeriksa Berkas Perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penyidik selaku Penuntut Umum tersebut masing-masing pada tanggal 27 Nopember 2018, Nomor. 5/Pid.C.Bdg/2018/PN.Sel. Penasihat Hukum Terdakwa dan Penyidik selaku Penuntut Umum tidak mempergunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Selong tanggal 5 Desember 2018, Nomor. 5/Pid.C.Bdg/2018/PN.Sel. sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 5 halaman Put. 70/PID/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor.32/Pid.C/2018/PN.Sel. tanggal 21 Nopember 2018, serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam mempertimbangkan putusannya sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penghinaan ringan melanggar pasal 315 KUHP, karena semua unsur – unsur dari pasal yang didakwakan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor . 32 /Pid.C/2018/PN.Sel. tanggal 21 Nopember 2018 dalam tingkat banding dapat dikuatkan;

Mengingat Pasal 6 ayat 1 Jo pasal 2 UU No 51/Prp tahun 1960, serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan hukum tersebut Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;

Mengingat Pasal 315 KUHP , serta peraturan Perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 32 / Pid. C / 2018/PN.Sel. tanggal 21 Nopember 2018, yang dimohonkan banding tersebut ;

Halaman 4 dari 5 halaman Put. 70/PID/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat Pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Senin** tanggal **7 Januari 2019**, **DR.H. ZAINUDDIN, S.H.M.Hum.** sebagai Hakim tunggal berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram NOMOR. 70/PID/2018/PT.MTR. tanggal 11 Desember 2018, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dan di bantu oleh **JUMAAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri oleh Penyidik selaku Penuntut Umum dan Terdakwa maupun kuasanya;

Hakim tersebut.

Ttd.

DR.H. ZAINUDDIN, S.H.M.Hum.

Panitera Pengganti

Ttd.

JUMAAH

Untuk Turunan Resmi

Mataram Januari 2019

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, SH.MH.,
NIP. 19630424 198311 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman Put. 70/PID/2018/PT.MTR



MELANGGAR PASAL : Pasal352 KUHP.-----